

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-DESA NYAPAH BANYU-DAN-DESA
SINAR GUNUNG-PADA-KECAMATAN-ABUNG PEKURUN-(PAW)
2023

Kpt 31 TAHUN 2023, 3 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NYAPAH
BANYU DAN DESA SINAR GUNUNG PADA KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN
LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
(PAW)

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nyapah Banyu dan Desa Sinar Gunung Kecamatan Abung Pekurun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mengundurkan diri, perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Nyapah Banyu dan Desa Sinar Gunung Pada Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW).
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 38/PK.01-BA/1803/4/2023.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 31 Januari 2023
Lampiran : -